BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Biro Keuangan merupakan salah satu unsur dari organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertugas mengelola seluruh keuangan organisasi tersebut. Sejak tahun 1950 segala urusan keuangan daerah dipegang oleh Biro Keuangan yang berkantor di Jl. Gereja No. 5 Bandung. Pada tahun 1967, Biro Keuangan dipindahkan ke Gedung Kerta Mukti di Jl. Braga No. 137 Bandung, Dengan tugas dan fungsi yang sama. Kemudian pada tahun 1968, Biro Keuangan diganti menjadi administrator Bidang keuangan yang disesuaikan dengan struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai assist. III . dengan diterbitkannya peraturan daerah Tk I Jawa Barat No. 1 Tahun 1993 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat 1 Jawa Barat dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang baru penggunaan Biro Keuangan ini digunakan sampai sekarang dengan tugas dan fungsi yang sama.

1. Visi Biro Keuangan

Visi biro keuangan adalah Terwujudnya *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Prima tahun 2011. Sedangkan misi dari Biro Keuangan adalah :

a) Memberikan kontribusi yang nyata terhadap visi dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Memberikan pelayanan yang prima dalam hal administrasi dan informasi keuangan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Melaksanakan antisipasi terhadap setiap perubahan yang akan mempengaruhi kebijakan keuangan daerah melalui pengkajian dan analisis sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

2. Fungsi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Biro Keuangan merupakan salah satu unsur dari organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertugas mengelola seluruh keuangan organisasi tersebut.

Biro Keuangan mempunyai tugas pokok dalam mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan dalam rangka proses pelaksanaan administrasi APBD, yang terdiri dari :

a) Perencanaan

b) Pelaksanaan

c) Penatausahaan

d) Pertanggungjawaban

Selain itu, biro keuangan juga memiliki fungsi dalam mengelola keuangan daerah sebagai berikut :

a) Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan APBD, meliputi kegiatan penatausahaan sampai dengan pengendalian Administrasi pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Mengkoordinasikan perhitungan APBD dalam rangka laporan pertanggungjawaban Gubernur dan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keuangan Daerah.
c) Melaksanakan pengendalian/pengawasan preventif pelaksanaan APBD.

2.2 Struktur Organisasi Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Organisasi adalah suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Stutktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi dimana tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokan dan dikoordinasikan. Struktur organisasi berfungsi sebagai salah satu alat pengendalian manajemen dimana di dalam struktur tersebut terlihat dengan jelas aliran pemberian delegasi/wewenang serta tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dengan adanya struktur organisasi diharapkan tujuan organisasi dari instansi tersebut dapat dicapai dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun struktur organisasi Biro Keuangan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Keuangan, yang membawahi :
    a) Bagian Anggaran, membawahi :
        1) Sub bagian Anggaran Program
        2) Sub bagian Anggaran Non Pprogram

3) Sub bagian Evaluasi dan Pembinaan

b) Bagian Perbandaharaan , membawahi :

1) Sub bagian Perbendaharaan Belanja Program

2) Sub bagian Perbendaharaan Belanja Non Program

3) Sub bagian Belaja Pegawai

c) Bagian Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :

1) Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan

2) Sub bagian Akuntansi dan Inventarisasi Aset

3) Sub bagian Evaluasi dan Pembinaan

d) Bagian Kas Daerah, membawahi :

1) Sub bagian Pengelolaan Kas

2) Sub bagian Penerimaan

3) Sub bagian Pengeluaran

e) Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, membawahi :

1) Sub bagian Penganggaran

2) Sub bagian Penatausahaan

3) Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan

Struktur organisasi pada Biro Keuangan yang saat ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dan strukturnya menggunakan suatu bentuk vertikal yang mempunyai pimpinan yang memerintah dari atas sampai bawah, persoalan-persoalan yang terdapat pada bagian bawah tangga organisasi harus diajukan ke pihak atasan untuk mendapatkan penyelesaian. Pada sistem ini, garis lurus tampak

dari kebijaksanaan dan kekuasaan yang langsung dari atas ke bawah dan garis pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada lampiran.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Seksi Pada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 tahun 2009 pada pasal 131 menyebutkan :

1. Kepala Biro Keuangan selaku Kuasa BUD mempunyai tugas dan fungsi diantaranya:
   a. Menyusun RAPBD dan RPAPBD bersama TAPD;
   b. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
   c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
   d. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan;
   e. Menyajikan informasi keuangan daerah;
   f. Menyiapkan anggaran kas;
   g. Menyiapkan dan menetapkan SPD;
   h. Menerbitkan SP2D;
   i. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan SPM yang disampaikan Pengguna anggaran dalam rangka penerbitan SP2D;

j. Menerbitkan dan menandatangani daftar penguji SP2D;

k. Melakukan penatausahaan dana-dana bantuan meliputi Belanja Bunga, subsidi, hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan kepada partai politik serta bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;

l. Melakukan penatausahaan belanja tidak terduga dan/atau Dana Tanggap Darurat;

m. Melakukan pengelolaan keuangan Daerah;

n. Melakukan penatausahaan belanja investasi dan/atau penyertaan modal;

o. Melakukan pembinaan di bidang keuangan daerah.

2. Biro Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perusahaan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan secretariat daerah.

3. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut biro keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan secretariat daerah.

b) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi anggaran, perbendaharaa, akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan secretariat daerah.

c) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan secretariat daerah.

4. Rincian tugas biro keuangan :

a) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja biro keuangan

b) Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan sekretarist daerah

c) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi anggaran

d) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perbendaharaan

e) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi da pelaporan

f) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kas daerah

g) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi administrasi keuangan sekretariat daerah

h) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah

i) Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan APBD

j) Menyelenggarakan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan sekretariat daerah.

k) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

l) Menyelenggarakan ketatausahaan biro keuangan

m) Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota
n) Menyelenggarakan perumusan bahan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) biro keuangan.
o) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluas kegiatan biro keuangan
p) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
q) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :
   a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum akuntansi dan pelaporan
   b) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan
   c) Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi akuntansi
6. Sub bagian Akuntansi dan Inventarisasi Aset mempunyai tugas :
   a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum akuntansi dan hasil inventarisasi asset serta sistem informasi keuangan
   b) Melaksanaan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan hasil inventarisasi asset serta siistem informasi keuangan
   c) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi akuntansi dan hasil inventarisasi asset serta sistem infomasi keuangan.
7. Sub bagian evaluasi dan pembinaan mempunyai tugas :

a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum evaluasi dan pembinaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD OPD dan kebupaten/kota
b) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD OPD dan kabupaten/kota
c) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi dan pembinaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD OPD dan kabupaten/kota.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Bagian akuntansi dan pelaporan merupakan salah satu bagian dari Biro Keuangan yang terdapat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan berikut ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bagian akuntansi dan pelaporan :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Akuntansi dan Pelaporan
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum akuntans keuangan daerah
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum pelaporan keuangan daerah.
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan
5. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan inventarisasi
6. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi dan pembinaan
7. Menyelenggarakan pengkajian bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. Menyelenggarakan pengkajian sistem informasi keuangan

9. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota
10. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum pembinaan pengelolaan keuangan daerah akuntansi dan pelaporan.
11. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
12. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan
13. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/kota
14. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian Akuntansi dan Pelaporan
15. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
16. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya